



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 322 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SUBANG DI KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu pada ruang lingkup Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Subang sesuai dengan Keputusan Kepala Kelurahan di Kecamatan Subang.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Se-Kecamatan Subang di Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);  
4. Keputusan Kepala Kelurahan Soklat Nomor 800/59/VIII/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Soklat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Kepala Kelurahan Pasirkareumbi Nomor 08/285/I/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Pasirkareumbi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Kelurahan Karanganyar Nomor 73/TU.01.07/73/Sekre/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Karanganyar Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Kelurahan Sukamelang Nomor 285/SK/73/VIII/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Sukamelang Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Kelurahan Parung Nomor 02/285/I/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Parung Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 322 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SUBANG DI KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Soklat, Kelurahan Pasirkareumbi, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Sukamelang dan Kelurahan Parung Kecamatan Subang di Kabupaten Subang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
1. Sekretaris PPS;
  2. Staf Teknis Penyelenggara Pemilu;
  3. Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA Keputusan ini dihitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 8 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG



SURYAMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 322 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN SE-  
KECAMATAN SUBANG DI KABUPATEN  
SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA LIMA KELURAHAN KECAMATAN SUBANG DI KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KELURAHAN	PERUBAHAN			
		Diganti	Jabatan	Pengganti	Jabatan
1.	Soklat	Cicah Risnawati, S.AN	Staf Sekretariat PPS	Arif Supriatna	Staf Sekretariat PPS
2.	Pasirkareumbi	Taty Yuliatin	Sekretaris	Juariah	Sekretaris
3.	Karanganyar	Tarso Sugianto, S.AP	Sekretaris	Cicah Risnawati, S.AN	Sekretaris
4.	Sukamelang	Tomi Hidayat	Staf Sekretariat PPS	Ahmad Abidin	Staf Sekretariat PPS
5.	Parung	Arie Rachman, S.Sos	Sekretaris	Deden Taofik, S.Sos	Sekretaris

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 8 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

